



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERBASIS NEUROSAINS TERAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang saat ini memasuki Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era *Society* 5.0 serta mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 yang akan menjadi tantangan pendidikan untuk mengubah cara belajar, pola berpikir serta cara bertindak guna mengoptimalkan fungsi otak melalui neurosains terapan yang mana merupakan suatu metode pemetaan kematangan otak manusia sesuai dengan usianya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Berbasis Neurosains Terapan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS NEUROSAINS TERAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar.
15. Neurosains adalah suatu metode pemetaan kematangan otak menuju kesiapan belajar dan pemetaan berfikir menuju peningkatan kinerja.

16. Neurosains terapan adalah ilmu yang berhubungan dengan tingkat kematangan berfikir seseorang sesuai pada usia dan di kuadran.
17. Pihak ketiga adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kompetensi di bidang neurosains terapan dan telah memperoleh pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional yang berbadan hukum atau di bawah naungan badan hukum.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah, Badan/Lembaga dan/atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia guna mewujudkan sikap anti korupsi pada setiap individual dimulai dari anak usia dini hingga usia dewasa wajib melalui metode neurosains terapan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum kepada:

- a. pembangunan integritas pribadi dimulai dari anak usia dini hingga usia dewasa melalui metode neurosains terapan;
- b. membuka ruang kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia;
- c. program pencegahan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan; dan
- d. merevitalisasi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. prinsip;
- b. kegiatan;
- c. sumber dana;
- d. hasil;
- e. manfaat; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PRINSIP

Pasal 5

Prinsip Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. kemitraan;
- b. koordinatif;
- c. transparansi;

- d. profesional;
- e. legalitas; dan
- f. program perbaikan berkelanjutan.

BAB V KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 6

Pelaksana neurosains terapan, dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memenuhi syarat legalitas, mempunyai Hak Kekayaan Intelektual di bidang neurosains terapan yang telah diregistrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan memiliki sertifikat akreditasi yang telah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional di bidang neurosains terapan, mempunyai badan hukum dan/atau dibawah naungan badan hukum.

Bagian Kedua Pelaksanaan Fungsi

Pasal 7

Pelaksana neurosains terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan dalam penentuan dan pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia serta penanaman karakter positif pada anak usia dini hingga usia dewasa melalui metode neurosains terapan;
- b. mendorong seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia; dan
- c. meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia guna membangun integritas dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dimulai dari anak usia dini hingga usia dewasa.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 8

- (1) Sumber dana dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia berbasis neurosains terapan ini dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. swasta;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HASIL

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan neurosains terapan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersifat rahasia.
- (2) Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diketahui oleh:
 - a. orang tua dari anak;
 - b. kepala sekolah dari siswa yang bersangkutan dan orang tua, apabila pesertanya adalah siswa sekolah; dan
 - c. Walikota, apabila pesertanya berasal dari ASN Pemerintah Kota.

BAB VIII MANFAAT

Pasal 10

Manfaat dari pelaksanaan neurosains terapan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:

- a. pemetaan kematangan anak menuju kesiapan belajar;
- b. mengetahui profil berfikir seseorang yang berbasis neurosains terapan;
- c. membantu stimulasi pada anak untuk menemukan potensi sesuai bakat pada peserta didik;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 menuju era *society* 5.0; dan
- e. salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi dimulai pada anak usia dini hingga usia dewasa.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan neurosains terapan di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar bersama dengan pihak ketiga.
- (2) Hasil laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Walikota minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERBASIS NEUROSAINS TERAPAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia generasi emas tahun 2045 serta mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju era *society* 5.0, maka perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia serta pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Makassar melalui neurosains terapan yaitu suatu metode pemetaan kematangan otak dan profil berfikir manusia sesuai dengan usia.

Metode neurosains terapan dapat berkontribusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di mulai sejak anak usia dini sampai dengan usia dewasa melalui stimulasi, meningkatkan kesiapan belajar, menemukan bakat seseorang dan mengarahkan dengan tepat. Seluruh elemen masyarakat Kota Makassar dapat memanfaatkan neurosains terapan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- a. kemitraan, yaitu suatu hubungan kerjasama berdasarkan itikad baik antara dua belah pihak untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045;
- b. koordinatif, yaitu adalah suatu keadaan yang mengadakan koordinasi;
- c. transparansi, yaitu bersifat terbuka kecuali mengenai hasil dari neurosains terapan setiap individu;
- d. profesional, yaitu dilakukan dilakukan secara profesional dan tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak lain;
- e. legalitas, yaitu mempunyai pengakuan dari Lembaga independent seperti Komite Akreditasi Nasional dan mempunyai Hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. program perbaikan berkelanjutan, yaitu tahap-tahap dalam pelaksanaan dari mulai penapisan sampai dengan stimulasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.